

Hukum Dokter Obgyn Laki-Laki Dalam Pandangan Etik Kesehatan dan Islam

Ilona Maharani Zulhan

Email: zulhanillona@gmail.com

Nisriina Aathirah Rivani

Email : nisriinaaathirah@gmail.com

Nurhaliza Andini

Email : nurhalizaandini05@gmail.com

Universitas Lambung Mangkurat, Banjarasin, Indonesia

ABSTRAK

Tempat pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas dan lainnya merupakan salah satu tempat umum dimana semua orang dapat melakukan interaksi didalamnya. Interaksi sendiri dapat terjadi antara dua belah pihak yakni pihak perempuan dan laki-laki. Pada tempat-tempat itulah dimana batas antara laki-laki dan perempuan dikesampingkan. Pada dasarnya laki-laki dan perempuan bukanlah mahramnya. Dapat kita ketahui bahwasanya dokter, perawat dan pasien tentunya akan melakukan interaksi. Hal tersebut merupakan sebuah prosedur wajib untuk dilakukan seorang dokter ataupun perawat kepada pasiennya. Seperti pemasangan infus, pengecekan Kesehatan, melahirkan dan lain sebagainya. Lalu, bagaimana dalam hukum islam? Dalam hukum islam sendiri hukum antara dokter dengan pasiennya terjadi hukum ijarah dikarenakan sebagai penjual jasa dan pemakai jasa. Para dokter mendapat imbalan atas jasanya serta pasien yang mendapat pembelajaran atau suatu pemahaman dari dokter.

Kata Kunci: *Hukum islam, dokter kandungan laki-laki, pendapat ulama, darurat.*

LATAR BELAKANG

Islam yang kita lihat akhir-akhir ini telah menggugah gairah terhadap Islam dan menjadikan umat Islam semakin peka dan reseptif terhadap ajaran Islam, tidak hanya dalam urusan ibadah tetapi juga dalam bidang muamalah sehari-hari. Perbuatan, perkataan, dan perilaku seringkali menjadi semakin meresahkan jika ada sesuatu yang tidak pantas dan menyimpang dari ajaran Islam. Masyarakat saat ini hidup di zaman yang perubahannya sangat pesat, sehingga lebih peka terhadap permasalahan yang ada. Dengan kemajuan teknologi dan pengetahuan, banyak hal telah berubah dan hal-hal tradisional telah digantikan oleh hal-hal modern, yang kini diakui lebih berdasarkan standar dunia. Hal ini tidak hanya menyangkut masalah ibadah saja, namun juga menyangkut kawasan Muamalah dan tempat lainnya. Perbuatan dan perilaku kini menjadi perhatian yang lebih besar dalam ajaran Islam jika terjadi penyimpangan terhadap norma agama dan hal ini berlaku bagi umat Islam. Mengapa wanita saat ini lebih memilih dokter kandungan? Padahal, dengan cara ini angka kematian bayi dan ibu melahirkan bisa ditekan serendah mungkin. Ini merupakan perhitungan kasar yang berarti bahwa dengan pelayanan kebidanan, perempuan yang sehat tidak lagi meninggal karena kehamilan atau persalinan dan bayi yang sehat dapat menikmati hidup yang lebih panjang di dunia. Hal ini dapat kita temukan dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi yang merupakan sumber hukum Islam dan pedoman hidup seluruh umat manusia. Dalam hukum Islam, hubungan dokter dengan pasien merupakan hubungan antara penjual jasa dengan pengguna jasa, oleh karena itu ada akad ijarah antara kedua belah pihak. Sedangkan yang kita tahu, Islam melarang hamba-hambanya untuk melindungi diri dari orang yang bukan muhrimnya. Selain itu, hal ini diperkuat dengan sabda Rosulullah sallallahu alayhi wa sallam:

“Jika salah seorang di antara kalian tertusuk jarum besi di kepalanya, maka lebih baik menyentuh wanita yang tidak boleh menyentuhnya” (Thabrani dalam Kitab Al-Kabir bab XX No. 211 bersama Isad Hasan)

Rumah sakit adalah fasilitas kesehatan profesional yang dikelola oleh dokter, perawat, dan profesional medis lainnya yang memberikan layanan. Dalam konteks layanan kesehatan seperti itulah batasan antara laki-laki dan perempuan Muslim akan dihapuskan. Kita dapat melihat di fasilitas kesehatan bahwa dokter, perawat, atau staf medis lainnya akan memiliki banyak interaksi yang berbeda dengan pasien. Lalu Bagaimana dengan penampilan seseorang? Tenaga medis dan paramedis harus memastikan bahwa dalam menjalankan tugasnya menaati syariat Islam dan benar-benar memberikan manfaat bagi pasien yang datang ke fasilitas kesehatan untuk berobat. Saat memeriksa pasien, dokter harus memeriksa area pribadi pasien, tidak hanya dengan melihat area pribadi pasien tetapi juga menyentuhnya. Hal ini terjadi karena banyak ibu yang percaya bahwa dokter pria lebih pintar dan objektif. Dalam dunia kedokteran, wajar jika seorang dokter menerima dan merawat pasien lawan jenis yang bukan mahramnya, namun dari sudut pandang hukum Islam, tidak seorang pun diperbolehkan melihat aurat lawan jenis yang bukan mahramnya.

KAJIAN TEORITIS

Islam memberikan aturan mengenai aurat perempuan yang boleh diikuti dalam hubungan antara laki-laki dan perempuan selain mahram. Aurat wanita menutupi seluruh tubuhnya, kecuali wajah dan telapak tangannya. Hal ini dapat dilihat pada makna Firman Tuhan. Mungkin ada pengecualian terhadap pandangan ini : bila diperlukan untuk hal-hal yang mendesak, seperti pemeriksaan dengan tujuan terapeutik, dokter dapat melihat area pribadi wanita di mana mereka perlu diperiksa. Dokter diharapkan menjadi orang yang bertakwa, amanah, adil, istimewa, dan kompeten di bidangnya. Selama berobat harus didampingi Mahram, suaminya atau wanita yang dapat dipercaya seperti ibu atau saudara perempuannya.

Ginekologi merupakan ilmu kedokteran yang mempelajari tentang fungsi tubuh dan penyakit khususnya pada wanita. Salah satunya kebidanan, ini merupakan persoalan kemanusiaan yang nyata dan perlu ada alasan yang kuat

karena kebidanan berhubungan langsung dengan ranah privat pasien yang sangat privat. Jika memenuhi syarat, dokter dapat melihat atau menyentuh pihak pribadi, karena Islam adalah agama yang tidak menyusahkan umatnya namun mengutamakan kemaslahatan dan kemudahan umatnya. Hak dokter dalam merawat pasien termasuk dalam masalah darruriyah, karena dibentuknya undang-undang ini bertujuan semata-mata untuk memelihara agama (hifz ad-din). Pembentukan hukum dengan memanfaatkan hal tersebut tidak bertentangan dengan sistem hukum atau ketentuan pokok nas dan ijma.

Dokter dengan segala perlengkapannya, baik hati (qalbu), mata, telinga, anggota tubuh, teknologi modern dan pelayanan rawat jalan atau rumah sakit, jelas merupakan salah satu tanda kekuatan Allah SWT yang menampakkan diri kepada manusia dalam bidang penyakit dan penyembuhan.

METODE PENELITIAN

penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 9 Oktober 2023-12 oktober 2023 menggunakan metode kuantitatif. Menurut Sugiyono (2018;13) data kuantitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan positivistic (data konkrit), data penelitian berupa angka-angka yang akan diukur menggunakan statistik sebagai alat uji penghitungan, berkaitan dengan masalah yang diteliti untuk menghasilkan suatu kesimpulan. penelitian kuantitatif yang digunakan yakni metode penelitian survei dengan judul "Kuesioner Pandangan Tentang Dokter Obgyn Laki-laki" yang diperoleh dengan menyebarkan kuesioner google form (Link:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScvNej3MBhMtClkU8HmcR4UOcS_F5GokYOIttSoSEdOkKFWsw/viewform?usp=sf_link). angket kami bertujuan untuk mendapatkan berbagai tanggapan dari responden. Responden kami mencakup teman-teman di lingkungan PSKPS Universitas Lambung Mangkurat angkatan 2023, teman-teman di luar PSKPS, serta kerabat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan dari data yang telah kami kumpulkan, maka didapatkanlah hasil sebagai berikut. Sebagian besar memilih untuk pergi ke dokter obgyn yang sama dengan jenis kelaminnya, seperti laki-laki lebih memilih ke dokter obgyn laki-laki dan perempuan lebih memilih untuk pergi ke dokter obgyn perempuan. Banyak yang berpendapat bahwa laki-laki wajar saja menjadi dokter obgyn asalkan mereka tetap profesional dan bekerja, tidak melenceng dari kodeki dan peraturan kedokteran lainnya. Lagipula, saat ini sudah sangat banyak dokter obgyn yang berjenis kelamin laki-laki dan yang banyak laki-laki yang bangga menjadi dokter obgyn. Tetapi banyak juga yang berpendapat bahwa dokter obgyn yang berjenis kelamin laki-laki berpotensi untuk melihat dan menyentuh aurat perempuan sehingga ditakutkan akan menjadi dosa. Dalam islam, laki-laki juga diharamkan berprofesi sebagai dokter obgyn, dan sebaiknya memilih spesialis lain. Tetapi dalam medis, laki-laki diperbolehkan menjadi dokter obgyn, karena pada hakikatnya dokter harus melayani semua pasiennya, tidak memandang jenis kelamin apapun, baik laki-laki maupun perempuan. Dan apabila memang dalam kondisi yang sangat terdesak dan tidak ada dokter obgyn perempuan pada saat itu diperbolehkan konsultasi dengan dokter obgyn laki-laki asalkan mereka profesional maka tidak akan menimbulkan masalah.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian dan survey yang kami dapatkan dari pandangan-pandang orang terhadap hukum dokter obgyn laki-laki bahwa dokter obgyn laki-laki di dalam dunia medis itu diperbolehkan karna hakikatnya dokter harus melayani dan mengayomi seluruh pasien dan Masyarakat serta bersikap professional tanpa memandang siapapun mereka, baik laki-laki maupun Perempuan. Namun dalam hukum islam itu tidak diperbolehkan karena pada dasarnya laki-laki dilarang melihat aurat lawan jenisnya yang bukan mahram. Kecuali pada saat keadaan mendesak/darurat seperti tidak ada dokter obgyn Perempuan.

DAFTAR PUSTAKA

Maghfira, A. (2017). Profesi Dokter Ahli Kandungan Laki-Laki Dalam Pandangan Hukum Islam Tahun 2016.

Bal, M. D., Yılmaz, S. D., Beji, N. K., & Uludağ, S. (2014). Muslim women choice for gender of obstetricians and gynecologist in Turkey. *Journal of Human Sciences*, 11(2), 64-73.

Maghfira, Annisa. 2016. Profesi Dokter Ahli Kandungan Laki-laki Dalam Pandangan Hukum Islam. *Skripsi*. Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Parista, Risti. 2019. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kedudukan.

Dokter Kandungan Laki-laki Dalam Membantu Proses Persalinan. *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

Ikatan Dokter Indonesia. 2012. *Kode Etik Kedokteran Indonesia*. Jakarta: Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia.

Bal, Meltem Dermigoz., Yilmaz, Sema Dereli., Beji, Nezihe Kizilkaya., Uludag, Seyfettin. 2014. Muslim Women Choice For Gender Of Obstetricians And Gynecologist in Turkey. *Internasional Journal Of Human Science*. (11)2.

Sarwat, Ahmad. 2014. *Bagaimana Hukumnya Dokter Kandungan/Bersalin Laki-Laki*. Dikutip dari <https://www.rumahfiqih.com/konsultasi-1487-bagaimana-hukumnya-dokter-kandungan-bersalin-laki-laki.html>. Diakses Oktober 2023